



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025
REVISI



panganbiru

08
POVERTY GROWTH

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TRIWULAN I TAHUN 2025



EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

KATA PENGANTAR



Kinerja organisasi wajib dilaporkan sebagai bentuk tanggung jawab atas tugas fungsi yang dilaksanakan dan dituangkan dalam **Laporan Kinerja (Lkj)**. Hal tersebut sebagai amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Triwulan I Tahun 2025, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian kinerja yang dibuktikan dengan pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **113,67%**, dengan kategori **“Istimewa”**. Pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan kerja bersama seluruh pimpinan dan pegawai Ditjen PSDKP. Untuk itu apresiasi dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh jajaran Ditjen PSDKP.

Saya meyakini meski dengan berbagai keterbatasan, dengan semangat kebersamaan dan semboyan **Pantang Tercela**, kita akan mampu menuntaskan seluruh amanah dan penugasan dengan sebaik-baiknya. Ditjen PSDKP sebagai garda terdepan dan mengawal keberhasilan ekonomi biru untuk mewujudkan kinerja KKP dalam **menjaga laut, topang ketahanan pangan, membangun bangsa, menuju Indonesia Emas 2045**. Semoga apa yang kita laksanakan selalu bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia sehingga memberikan keberkahan bagi Ditjen PSDKP.

Jakarta, 25 April 2025
Direktur Jenderal Pengawasan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M

DAFTAR ISI

- i** Kata Pengantar
- iii** Ikhtisar Eksekutif
- 1** Bab I Pendahuluan
- 2** Bab II Perencanaan Kinerja
- 3** Bab III Akuntabilitas Kinerja
- 4** Bab IV Penutup
- 5** Bab V Lampiran

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Ditjen PSDKP digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2025. Melalui perjanjian kinerja tersebut, Ditjen PSDKP menetapkan 5 (lima) Sasaran Program dan 8 (delapan) Indikator Kinerja yang terdiri dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 1 (satu) Indikator Kinerja Manajemen (IKM) yang menjadi target Ditjen. PSDKP di tahun 2025.

Nilai Kinerja Organisasi Ditjen PSDKP Triwulan I Tahun 2025 mencapai **113,67%**, dengan kategori “**Istimewa**”. Seluruh IKU Ditjen PSDKP tercapai melebihi target yang ditetapkan. Secara ringkas capaian kinerja Ditjen PSDKP Triwulan I Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian IKU Ditjen PSDKP Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase
1	Indeks kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan (indeks)	80	-	-	-
2	Persentase keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	90	-	-	-
3	Tingkat keterlibatan masyarakat (<i>Engagement Rate</i>) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	>1	>1	1,01	101%
4	Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (indeks)	82	-	-	-
5	Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (indeks)	92	15	31,64	120%
6	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (indeks)	80	-	-	-

No.	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase
7	Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan (indeks)	80	10	98,24	120%
8	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	86	-	-	-

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja tersebut atas upaya pengawasan SDKP yang dilakukan melalui: pelibatan masyarakat dalam media sosial Ditjen PSDKP, operasi pengawasan terintegrasi di laut (pemantauan, operasi pesawat patroli (*airborne surveillance*) terhadap kapal ikan asing maupun kapal ikan Indonesia, dan penanganan pelanggaran baik melalui sanksi administratif maupun pidana.

Alokasi anggaran Ditjen. PSDKP TA. 2025 sebesar Rp. 827.108.763.000,-. Anggaran tersebut didistribusikan pada 5 (lima) unit kerja pada satker pusat, 14 (empat belas) UPT Pengawasan SDKP, 15 satker Dekonsentrasi, dan 34 (tiga puluh empat) satker Tugas Pembantuan. Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. **93.012.066.340,-** atau sebesar 11,25% secara aktual **atau 25,27% (pagu efektif)**.

BAB I PENDAHULUAN

Arah kebijakan pemerintahan periode 2025-2029 akan fokus pada pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan merata, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN ini menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan potensi strategis nasional untuk memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Hal itu didukung pula oleh arah kebijakan presiden dan wakil presiden 2025-2029 yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai tujuan tersebut, disusunlah 8 misi Astra Cita sebagai agenda prioritas nasional, antara lain:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui **swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan **hilirisasi** dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan **lingkungan**, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung Misi Asta Cita ke-2 hingga ke-8, terutama Misi Astacita ke-2, 5, dan 8.

Selain misi Astacita, terdapat pula 17 Program Prioritas RPJMN 2025-2029 disusun untuk mewujudkan kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan rakyat, antara lain:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
5. Pemberantasan kemiskinan
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba

7. Menjamin tersedianya pelayanan, kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
8. Penguatan pendidikan sains, dan teknologi serta digitalisasi.
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas.
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida, langsung ke petani.
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat pedesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara serta kota-kota inovatif karakteristik-mandiri lainnya.
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah dan, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Dalam 17 program prioritas tersebut, KKP berperan dalam program nomor 1 (swasembada pangan), 5 (pemberantasan kemiskinan), 11 (pelestarian lingkungan hidup), dan 15 (hilirisasi berbasis sumber daya alam termasuk sumber daya maritim). Melalui strategi ini, pemerintah berkomitmen untuk memajukan Indonesia menuju negara yang lebih maju, adil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Lebih lanjut, KKP telah melakukan transformasi kebijakan tata kelola pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru dengan menempatkan ekologi sebagai panglima serta menjaga keseimbangan antara aspek sosial ekonomi dan lingkungan. Keseimbangan interaksi kedua aspek tersebut akan berbuah kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Ekonomi biru tidak hanya melihat potensi kelautan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sangat menekankan kepada vitalnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di dalam ekosistem laut secara keseluruhan. Selain mengutamakan menjaga kesehatan laut, kebijakan strategis ini juga membuka peluang investasi, lapangan pekerjaan, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional karena distribusi pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah. Adapun detil kebijakan Ekonomi Biru sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1. Kebijakan Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kebijakan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dilakukan pada tahun 2025 merupakan dukungan dalam implementasi dari kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui **ekonomi biru**.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) sebagai unit Eselon I pada Kementerian Kelautan dan Perikanan diberikan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab.

Ditjen PSDKP memiliki peran strategis dalam memastikan keberhasilan kebijakan ekonomi biru KKP. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui: 1) operasi pengawasan kepada pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan baik di darat/pelabuhan dan laut, 2) penyadartahuan/sosialisasi, dan 3) kolaborasi/sinergi operasi dengan instansi terkait dan Pemerintah Daerah, 4) penegakkan hukum, 5) peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*).


A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen. PSDKP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;


3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal PSDKP; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut ditetapkan struktur Organisasi Ditjen PSDKP sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi Ditjen PSDKP

Ditjen PSDKP dalam melaksanakan tugas operasional pengawasan di di daerah dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang saat ini berjumlah 14 (empat belas) yakni 6 (enam) Pangkalan PSDKP: Lampulo, Batam, Jakarta, Benoa, Bitung, Tual, dan 8 (delapan) Stasiun PSDKP: Belawan, Cilacap, Pontianak, Tarakan, Tahuna, Ambon, Kupang dan Biak. Adapun struktur organisasi UPT Ditjen PSDKP sebagai berikut:



Gambar 3. Struktur Organisasi UPT Ditjen PSDKP

B. Isu Strategis Pengawasan SDKP

Isu strategis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan antara lain:

1. *Illegal fishing*, Praktik *IUU fishing* masih marak terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII).
2. Penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL), Penyelundupan BBL dengan mengirim benih bening lobster secara ilegal ke luar negeri. Hal ini merugikan negara dari segi ekonomi dan mengganggu keseimbangan ekosistem laut, mengingat benih tersebut seharusnya dibudidayakan di dalam negeri.
3. Pemanfaatan ruang laut ilegal yang dilakukan tanpa izin atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) maupun tidak sesuai peruntukannya.
4. Pemanfaatan sedimentasi laut ilegal, melibatkan pengambilan atau pemindahan sedimen laut tanpa izin, yang bisa merusak dasar laut, serta mengganggu keseimbangan ekosistem laut.
5. *Destructive fishing*: *Destructive fishing* melibatkan metode penangkapan ikan yang merusak lingkungan, seperti penggunaan bom ikan, racun, atau alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Praktik ini mengancam kelestarian sumber daya ikan dan habitat laut.
6. *Transshipment* ilegal, perbudakan, perdagangan orang: *Transshipment* ilegal mengacu pada pemindahan hasil tangkapan dari satu kapal ke kapal lain di tengah laut tanpa izin yang sah, seringkali terkait dengan perbudakan dan perdagangan orang. Hal ini merupakan pelanggaran serius yang merusak integritas industri perikanan dan melanggar hak asasi manusia.
7. Pemanfaatan jenis ikan dilindungi secara ilegal: Pemanfaatan ikan yang dilindungi secara ilegal mengacu pada penangkapan, perdagangan, dan konsumsi spesies ikan yang termasuk dalam daftar dilindungi tanpa izin resmi. Hal ini dapat mengancam kelestarian spesies tersebut dan merusak ekosistem perairan.

8. Impor dan distribusi ikan ilegal, kegiatan ini seringkali melibatkan penyelundupan dan dapat merugikan ekonomi lokal serta mengancam kesehatan konsumen karena kurangnya kontrol kualitas.
9. Budidaya ikan ilegal dan mencemari. Kegiatan budidaya ikan ilegal dilakukan tanpa izin dan sering kali mencemari lingkungan sekitar karena tidak mengikuti standar lingkungan yang ditetapkan. Praktik ini dapat merusak habitat alami dan mengganggu keseimbangan ekosistem perairan.
10. Perusakan ekosistem perairan berupa tindakan yang menyebabkan kerusakan habitat alami, seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun. Ini dapat berdampak negatif pada keanekaragaman hayati dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
11. Pencemaran perairan melalui penggunaan bahan berbahaya seperti limbah industri, pertanian, atau rumah tangga masuk ke dalam ekosistem perairan, merusak kualitas air dan kehidupan organisme di dalamnya.
12. Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) secara ilegal melibatkan pengambilan artefak atau barang berharga dari bangkai kapal yang tenggelam tanpa izin. Ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi tetapi juga menghilangkan nilai sejarah dan arkeologi.
13. Penggunaan pakan dan obat ikan. Pakan ikan yang digunakan harus memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, serta tidak mengandung bahan berbahaya atau zat terlarang yang dapat membahayakan kesehatan ikan maupun konsumen. Begitu pula dengan obat ikan, penggunaannya wajib mengikuti dosis dan jenis, sesuai petunjuk resmi agar residunya tidak mencemari hasil panen. Dengan menerapkan pengawasan yang berbasis regulasi, praktik budidaya perikanan dapat berjalan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan menghasilkan produk yang aman dikonsumsi.

C. Sistematika Laporan Kinerja

Mengacu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2015 secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2. Sistematika laporan kinerja

BAB I PENDAHULUAN Menguraikan secara ringkas tentang kondisi umum yang mencakup tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, isu aktual pengawasan SDKP, serta struktur organisasi Ditjen. PSDKP	BAB II PERENCANAAN KINERJA Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2025
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja tahun 2024	BAB IV PENUTUP Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Ditjen PSDKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini dalam proses penyusunan rencana strategis KKP tahun 2025-2029, sehingga penyusunan renstra Ditjen PSDKP menunggu pengesahan Renstra KKP.

Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025, Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2025-2029 belum ditetapkan. Dokumen perencanaan tersebut akan membahas tentang perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.

B. Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2025 Ditjen PSDKP telah menetapkan 5 (lima) sasaran program dan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen PSDKP tanggal 17 Januari 2025 sebagaimana disajikan berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2025

Sasaran Program 1 : Meningkatnya kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan			
Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2025
1	Indeks kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan	Indeks	80
2	Persentase keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	%	90
3	Tingkat keterlibatan masyarakat (<i>Engagement Rate</i>) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	%	>1
Sasaran Program 2 : Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
4	Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Indeks	82
Sasaran Program 3 : Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
5	Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Indeks	92
6	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	Indeks	80
Sasaran Program 4 : Meningkatnya efektifitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
7	Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan	Indeks	80
Sasaran Program 5 : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
8	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP	Indeks	80

C. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama implementasi pengelolaan kinerja dalam rangka menjamin akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi data kinerja yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja Ditjen. PSDKP dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja.

Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung secara berkala (triwulanan) dan tahunan dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut, dimasukkan kedalam Sistem Aplikasi Kinerjaku berbasis informasi teknologi melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>, dan dituangkan dalam Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pengawasan SDKP

Ditjen. PSDKP menetapkan 5 (lima) Sasaran Program dan 8 (delapan) Indikator Kinerja yang menjadi target Ditjen. PSDKP di tahun 2025. Pada triwulan I tahun 2025, dari 8 (delapan) IKU hanya dilakukan perhitungan pada 3 (tiga) indikator kinerja utama, yakni: 1) Tingkat keterlibatan masyarakat (*Engagement Rate*) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; 2) Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; 3) Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan.

Berdasarkan verifikasi dan validasi terhadap 3 (tiga) IKU tersebut, Nilai Kinerja Organisasi Ditjen PSDKP pada Triwulan I Tahun 2025 mencapai **113,67%**, dengan kategori “Istimewa”. Capaian kinerja Ditjen PSDKP Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Ditjen.PSDKP Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase
1	Indeks kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan (indeks)	80	-	-	-
2	Persentase keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	90	-	-	-
3	Tingkat keterlibatan masyarakat (<i>Engagement Rate</i>) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	>1	>1	1,01	101%
4	Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (indeks)	82	-	-	-
5	Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (indeks)	92	15	31,64	120%
6	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (indeks)	80	-	-	-
7	Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan (indeks)	80	10	98,24	120%

No.	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase
8	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP (indeks)	86	-	-	-

B. Evaluasi Dan Analisis

SASARAN PROGRAM 1

MENINGKATNYA KESADARTAHUAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN

IKU 1. INDEKS KESADARTAHUAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tabel 5. Target dan realisasi IKU Indeks kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan

Realisasi Triwulan I Tahun 2021-2024				Tahun 2025			Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi TW I	%	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	-	80	-	-	-	-

Indeks kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan digunakan untuk mengukur pemahaman dan tingkat kesadartahuan masyarakat/pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan sektor kelautan dan perikanan. Kesadartahuan masyarakat/pelaku usaha diukur berdasarkan hasil kuesioner yang dilakukan pada kegiatan sosialisasi/penyadartahuan masyarakat/pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Formula

$$x_k = \sum_{k=0}^n \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Xk = Indeks kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan

Xn = nilai kesadartahuan responden

n = jumlah responden

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan, sehingga tidak terdapat realisasi pada triwulan I tahun 2025. Lebih lanjut, indikator ini juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I pada tahun-tahun sebelumnya karena indikator ini adalah indikator yang baru. Namun, pada triwulan I tahun 2025 terdapat kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Penyadartahuan Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

perikanan oleh Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2025 secara *hybrid*. Kegiatan ini dihadiri oleh 367 peserta dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya *pre-emptive* untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha pembudidayaan ikan guna mendukung pengembangan budidaya perikanan berkelanjutan.

Tercapainya kinerja kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan akan ditentukan oleh peran aktif Ditjen PSDKP dalam melakukan sosialisasi/desiminasi/penyadartahuan terkait peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Untuk menunjang hal tersebut, maka diperlukan penyebaran informasi secara berkala kepada masyarakat, sehingga masyarakat paham akan peraturan perundang-undangan sektor kelautan dan perikanan. Untuk menyikapi kebijakan efisiensi anggaran, pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara *hybrid*, yaitu secara tatap muka dan daring melalui aplikasi zoom meeting.

IKU 2. PERSENTASE KEAKTIFAN POKMASWAS DALAM MENDUKUNG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tabel 6. Target dan capaian IKU Persentase keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Realisasi Triwulan I Tahun 2021-2024				Tahun 2025			Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi TW I	%	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	-	90	-	-	-	-

Kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) adalah komponen masyarakat yang membentuk kelompok yang anggotanya dapat berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan, dan/atau masyarakat maritim lainnya, yang ikut serta membantu melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang ditunjuk, dikukuhkan dan ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keaktifan Pokmaswas yang dibina sebagai wujud efektifitas pelaksanaan sistem pengawasan SDKP berbasis masyarakat dalam mendukung implementasi tata kelola kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru.

Formula

$$x_p = \sum \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Keterangan:

X_p = Rata-rata nilai keaktifan seluruh Pokmaswas

X_n = Nilai keaktifan suatu kelompok Pokmaswas

n = Jumlah Pokmaswas yang dibina

Kriteria keaktifan:

1. Melaksanakan Pemantauan SDKP (30)
2. Partisipasi kegiatan pembinaan/sosialisasi (20)
3. Melakukan koordinasi dengan Instansi Terkait (20)
4. Melakukan rapat rutin kelompok (30)

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan, sehingga tidak terdapat realisasi pada triwulan I tahun 2025. Tidak adanya realisasi menyebabkan tidak dapat dibandingkan juga dengan periode tahun sebelumnya. Namun, pada triwulan I telah dilaksanakan pertemuan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi seluruh Indonesia melalui daring, untuk membahas rencana aksi pelaksanaan pembinaan Pokmaswas.

Lebih lanjut, keberhasilan indikator ini akan ditentukan oleh partisipasi aktif Pokmaswas yang didukung oleh supervisi pembinaan Pokmaswas yang dilaksanakan melalui:

- a. Koordinasi dan pengawasan dengan Pemerintah Daerah Provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku.
- b. Peningkatan kualitas melalui penyampaian arahan, bimbingan, dan saran yang diperlukan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kegiatan pembinaan.
- c. Monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan dan indikator kinerja tercapai dengan baik.

Disisi lain, kendala yang dihadapi sekarang adalah adanya efisiensi anggaran. Untuk menyikapi hal tersebut, pemantauan kegiatan keaktifan Pokmaswas akan dilaksanakan secara daring. Kemudian diperlukan penguatan sistem informasi pelaporan, dengan membangun platform digital berbasis *geo-tagging* dan pelaporan *real-time*, yang terintegrasi langsung dengan pengawas kelautan/perikanan dan petugas Ditjen PSDKP. Disamping itu, pemantauan keaktifan dilakukan melalui verifikasi laporan aktivitas Pokmaswas berbasis *online*. Sehingga, meskipun terjadi pengurangan sumber daya anggaran, target diupayakan dapat dicapai secara optimal. Untuk kedepannya, akan dilaksanakan pertemuan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi seluruh Indonesia melalui daring, dengan tema pemenuhan data keaktifan Pokmaswas.

IKU 3. TINGKAT KETERLIBATAN MASYARAKAT (*ENGAGEMENT RATE*) DALAM MEDIA SOSIAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tabel 7. Target dan capaian IKU Tingkat keterlibatan masyarakat (*Engagement Rate*) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Realisasi Triwulan I Tahun 2021-2024				Tahun 2025			Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi TW I	%	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	-	>1	1,01	101	-	-

Tingkat keterlibatan Masyarakat (*Engagement Rate*) adalah indikator untuk mengukur interaksi audiens dengan konten digital pada media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Pengukuran dilakukan dengan cara menghitung jumlah interaksi/engagement (like, komentar, *share*, subscribe, dll) pada konten-konten media sosial Ditjen PSDKP. Media sosial yang digunakan oleh Ditjen PSDKP yaitu: Youtube, X, Instagram, Tiktok, dan Facebook. Adapun formula penghitungan yaitu:

Formula

$$ERPR_{psdkp} = (ERPR1 + ERPR2 + ERPR3 + \dots + ERPRn) / n$$

n = jumlah media sosial yang digunakan

Perhitungan masing-masing sosial media:

$$ERPR = [(x / (y \times z)) \times 100]$$

Keterangan:

x = jumlah interaksi/engagement

y = jumlah pengikut (followers)

z = jumlah konten

Penghitungan

Triwulan I tahun 2025:

$$ERPR_{psdkp} = (ERPR_{instagram} + ERPR_x + ERPR_{facebook} + ERPR_{tiktok} + ERPR_{youtube}) / 5$$

$$= (4,34 + 0,10 + 0,21 + 0,28 + 0,11) / 5 = 1,01$$

$$ERPR_{instagram} = [(x / (y \times z)) \times 100] = [(54.593 / (21.336 \times 59))] \times 100 = 4,34$$

$$ERPR_x = [(x / (y \times z)) \times 100] = [(444 / (7.814 \times 55))] \times 100 = 0,10$$

$$ERPR_{facebook} = [(x / (y \times z)) \times 100] = [(1.469 / (11.761 \times 60))] \times 100 = 0,21$$

$$ERPR_{TikTok} = [(x / (y \times z)) \times 100] = [(4.136 / (26.645 \times 56))] \times 100 = 0,28$$

$$ERPR_{youtube} = [(x / (y \times z)) \times 100] = [(1.228 / (27.415 \times 41))] \times 100 = 0,11$$

Realisasi capaian indikator kinerja tingkat keterlibatan masyarakat (*Engagement Rate*) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 1,01 atau tercapai sebesar 101% dari target triwulan I. Capaian tersebut tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2024 karena indikator ini merupakan indikator baru. Disisi lain, renstra Ditjen PSDKP tahun 2025-2029 belum ditetapkan.

Keberhasilan tercapainya indikator ini tidak lepas dari kerja Ditjen PSDKP dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap performa media sosial Ditjen PSDKP. Melalui monitoring dan evaluasi, dapat mengetahui kriteria jenis konten yang mendapatkan atensi tinggi dari audiens. Terlebih, apabila terdapat kasus-kasus tertentu yang mencuat di publik terkait sektor kelautan dan perikanan. Seperti pada bulan Januari 2025, munculnya informasi pagar laut di Tangerang dan Bekasi telah menarik atensi publik yang sangat tinggi. Kasus tersebut menjadi pemberitaan utama di berbagai media. Hal ini dimanfaatkan oleh Ditjen PSDKP untuk membuat konten-konten terkait proses penanganan pagar laut, dan mendatangkan *Engagement Rate* yang tinggi, khususnya pada platform Instagram.

Kebijakan efisiensi anggaran disikapi oleh Ditjen PSDKP mengerahkan UPT Ditjen PSDKP dengan untuk menyumbang satu konten setiap minggunya, seperti kegiatan pengawasan untuk dimasukkan dalam rubrik sekilas UPT. Selain itu, Ditjen PSDKP juga berupaya meningkatkan kapasitas kehumasan dengan memberikan fasilitas pelatihan pembuatan konten kepada humas UPT Ditjen PSDKP.



Gambar 3. Contoh konten media sosial Instagram Ditjen PSDKP yang memiliki engagement tertinggi pada triwulan I tahun 2025 Pada konten tersebut ditampilkan usaha Ditjen PSDKP dalam membongkar pagar laut di Perairan Banten mendapat perhatian banyak netizen dengan engagement sebesar 7300 poin.

Lebih lanjut, beberapa kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja tingkat keterlibatan masyarakat (*Engagement Rate*) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, seperti: menyusun editorial plan atau perencanaan konten setiap minggu; membuat laporan monitoring dan evaluasi setiap bulan; dan berinteraksi di media sosial seperti meninggalkan komentar di postingan akun lain supaya terbangun awareness. Kedepannya, Ditjen PSDKP akan lebih selektif dalam mengupload konten agar tidak menurunkan *engagement rate*, serta menyusun strategi baru dalam pembuatan konten. Seperti pembuatan konten foto orisinal dibandingkan konten vektor.

SASARAN PROGRAM 2

MENINGKATNYA KEPATUHAN PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

IKU 4. INDEKS KEPATUHAN PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tabel 8. Target dan capaian IKU Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan

Realisasi Triwulan I Tahun 2021-2024				Tahun 2025			Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi TW I	%	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit usaha kelautan dan unit usaha perikanan yang telah berizin terhadap pemenuhan persyaratan dan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan. Pengukuran diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan dari kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko (rutin dan insidental), pengawasan kapal perikanan di Pelabuhan dan di laut, serta pengawasan SDKP lainnya. Tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan dampak/outcome dari pelaksanaan fungsi pengawasan sumber daya dalam tata kelola kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru.

Kepatuhan pada aspek pelaksanaan kegiatan usaha sektor kelautan berdasarkan hasil pengawasan kelautan yaitu mengukur nilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan usaha sektor kelautan sebagaimana diatur dalam (i) Peraturan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, dan (ii) Peraturan Menteri KP Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri KP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.

Kepatuhan pada aspek pelaksanaan kegiatan usaha sektor perikanan berdasarkan hasil pengawasan perikanan yaitu mengukur nilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan usaha sektor perikanan sebagaimana diatur dalam: (i) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko , (ii) Peraturan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, (iii) Peraturan Menteri KP Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan, (iv) Peraturan Menteri KP Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penebaran Kembali dan Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya, (v) Peraturan Menteri KP Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pakan Ikan, (vi) Peraturan Menteri KP Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Obat Ikan, (vii) Peraturan Menteri KP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat, (viii) Peraturan Menteri KP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya, (ix) Peraturan Menteri KP Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, dan (x) Peraturan Menteri KP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Formula

$$X=(X_k+X_p)/2$$

Keterangan :

X = Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

X_k = kepatuhan pelaku usaha sektor kelautan

X_p = kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan, sehingga tidak terdapat realisasi pada triwulan I tahun 2025. Tidak adanya realisasi menyebabkan tidak dapat dibandingkan juga dengan periode tahun sebelumnya. Sementara itu, renstra Ditjen PSDKP tahun 2025-2029 belum ditetapkan. Namun, pada triwulan I telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung seperti monitoring secara berkala baik secara luring maupun daring, koordinasi dengan UPT Ditjen PSDKP serta pelaku usaha, dan supervisi pengawasan pemanfaatan ruang laut luring kepada UPT.

Adapun beberapa hal yang dapat mendukung keberhasilan indikator ini yaitu apabila pelaku usaha taat saat diperiksa, kedisiplinan pengawas dalam melaporkan hasil pengawasan, serta kedisiplinan tim verifikator dalam memverifikasi hasil pengawasan pengawas perikanan UPT sehingga setiap kegiatan usaha yang mendapatkan rekomendasi pembinaan dan perbaikan serta sanksi dapat ditindaklanjuti sedini/sesegera mungkin. Disisi lain, adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, membuat kegiatan pemeriksaan mengalami perubahan. Sehubungan dengan hal tersebut, Ditjen PSDKP telah menerapkan strategi sebagai berikut:

1. Memprioritaskan pemeriksaan pelaku usaha secara kolektif dan daring;

2. Mengoptimalkan pengawasan berbasis teknologi (*Artificial Intelligence (AI)*, *Big Data Analysis*, *Drone*) dan sumber informasi yang lain;
3. Penguatan penggunaan data intelijen baik melalui data informasi dari sumber terbuka (*OSINT*) ataupun melalui *Mission Type Operation (MTO)*;
4. Mendorong sinergi pusat, daerah dan instansi terkait baik melalui perjanjian kerjasama (*PKS*) ataupun melalui Forum Koordinasi Tindak Pidana Kelautan Perikanan (*TPKP*);
5. Mendorong lebih jauh peran *POKMASWAS* sebagai garda terdepan pengawasan.

SASARAN PROGRAM 3

MENINGKATNYA KETANGGUHAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

IKU 5. INDEKS OPERASI ARMADA PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tabel 9. Target dan capaian IKU Indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Realisasi Triwulan I Tahun 2021-2024				Tahun 2025				Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target TW I 2025	Target 2025	Realisasi TW I	% terhadap target tw I	% terhadap target 2025	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	91.32	15	92	31.64	120	34,39	-

Indeks operasi armada PSDKP digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah laut yang terdiri dari operasi kapal pengawas, operasi pesawat patroli (*air surveillance*), dan operasi *speedboat* pengawas.

Indeks kinerja operasi armada merupakan gabungan dari beberapa komponen indikator (*composite index*) yang diukur berdasarkan bobot tertentu terdiri dari indeks operasi kapal pengawas, indeks operasi *speedboat* pengawas dan indeks operasi Pesawat Patroli Udara.

Formula

$$iOA = (iKP + iSB + iPS) / 3$$

Keterangan:

iOA = indeks Operasi Armada

iKP = indeks Kapal Pengawas

iSB = indeks SpeedBoat

iPS = indeks Pesawat Patroli

Penghitungan

ikp = indeks kinerja kapal pengawas = 0

isp = indeks kinerja speedboat pengawas = 0

ips = indeks kinerja pesawat patroli = 94,92

***iOA* = indeks operasi armada = (0 + 0 + 94,92) / 3 = 31,64**

Pada triwulan I tahun 2025, Indeks operasi armada PSDKP memiliki realisasi sebesar 31,64 atau tercapai sebesar 120% dari target triwulan sebesar 15. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025, maka telah tercapai sebesar 34,39% dari target 92. Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2024, maka realisasi triwulan I tahun 2025 termasuk rendah atau turun 59,68 poin. Namun, realisasi triwulan I tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 karena masih dalam tahap penyusunan.

Capaian Indeks kinerja operasi armada Pengawasan SDKP diperoleh dari capaian 3 (tiga) komponen armada pengawasan yang dimiliki oleh Ditjen PSDKP yaitu: a) Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan; b) Speedboat Pengawas; dan c) Pesawat Patroli. Masing-masing capaian dari ketiga armada pengawasan tersebut, sebagai berikut:

Realisasi indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada triwulan I tahun 2025 telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu tercapai sebesar 31,64 dari target sebesar 15. Hambatan pada indikator ini adalah adanya efisiensi pada kegiatan patroli kapal pengawas dan speedboat pengawas dan masih diblokirnya anggaran patroli kapal pengawas yang bersumber dari PNBPN Sumber Daya Alam.

Adapun faktor kunci tercapainya indikator ini yaitu masih terdapat kegiatan operasi pesawat patroli (*airborne surveillance*) sebagai pembentuk indeks kinerja operasi pesawat patroli. Indeks kinerja operasi pesawat patroli ini dibangun dari komponen jumlah kapal perikanan yang dipantau, persentase *coverage area* pengawasan, persentase capaian hari operasi, persentase jumlah tindak lanjut atas target operasi yang diberikan, persentase jumlah kapal yang divalidasi, persentase operasi di WPPNRI yang rawan dan IUUF yang tinggi KIA serta dukungan pesawat patroli terhadap pemantauan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan kawasan konservasi. Adapun indeks kinerja operasi pesawat patroli sebesar 94,92 diperoleh berdasarkan penjumlahan dari nilai 9 (Sembilan) komponen pembentuk sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 10 Penghitungan capaian indeks kinerja pesawat Patroli Periode Triwulan I 2025

No	Komponen	Target	Realisasi	Nilai
1	Jumlah kapal perikanan yang dipantau (20%)	150	199	20
2	Persentase coverage area pengawasan (20%)	8,76%	8,83%	20

No	Komponen	Target	Realisasi	Nilai
3	Persentase Capaian Hari Operasi (20%)	30	28	18,667
4	Persentase Jumlah Tindak Lanjut Atas Target Operasi yang Diberikan (15%)	4	4	15
5	Persentase Jumlah Kapal yang Divalidasi (5%)	8	5	3,125
6	Persentase operasi di WPPNRI yang rawan dan IUUF yang tinggi KIA (5%)	2	2	5
7	Dukungan pesawat patroli terhadap pemantauan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan kawasan konservasi (5%)	8	5	3,125
8	Dukungan pesawat patroli terhadap patroli terkoordinasi Nasional, Regional, dan Internasional (5%)	0	0	5
9	Jumlah dukungan kegiatan lainnya (SAR, Kemanusiaan) (5%)	0	0	5
Total Nilai				94,92

Untuk kedepannya terkait Operasi Kapal Pengawas akan dilaksanakan kegiatan operasi bersama dengan BAKAMLA pada bulan April 2025 untuk wilayah barat, dengan unsur yang terlibat KP. Orca 03 dan untuk wilayah tengah pada bulan Mei 2025 dengan unsur KP. Orca 06. Selain itu, akan dilaksanakan operasi mandiri dengan fokus operasi prioritas tinggi (WPPNRI: 711, 716, 717 dan 718). Lebih lanjut, terkait Operasi Speedboat Pengawas akan dilakukan optimalisasi pengawasan mandiri untuk setiap UPT PSDKP. Selain itu, pada Operasi Pesawat Patroli akan melaksanakan operasi terintegrasi dengan armada Kapal Pengawas pada (WPPNRI: 711, 716, 717 dan 718).

IKU 6. INDEKS KESIAPAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN SDKP

Tabel 11. Target dan capaian IKU Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP

Realisasi Triwulan I Tahun 2021-2024				Tahun 2025					Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029
2021	2022	2023	2024	Target TW I 2025	Target 2025	Realisasi TW I	% terhadap target tw I	% terhadap target 2025	%Capaian thd target akhir Renstra

Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP adalah indeks yang mengukur tingkat kesiapan aset Ditjen PSDKP berupa : (i) kapal pengawas kelautan dan perikanan

(sarana), (ii) bangunan utama Pengawasan SDKP di UPT Ditjen PSDKP (prasarana) yang menggambarkan ketangguhan Pengawasan PSDKP dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan SDKP. Adapun formula perhitungan adalah sebagai berikut:

Formula

iksp=is+ ip2

Keterangan:

iksp : indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP
 is : indeks kesiapan sarana pengawasan SDKP
 ip : indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP

Kriteria indeks :

< 70,00 : Kurang
 71,00 – 80,00 : Cukup
 81,00 – 90,00 : Baik
 91,00 – 100 : Sangat Baik

Pada triwulan I 2025, indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP belum ada realisasi kinerja, pengukuran direncanakan pada periode Triwulan IV 2025. Adapun kendala yang dialami dalam mendukung indeks ini disebabkan adanya efisiensi anggaran sehingga kegiatan pemantauan kesiapan sarana dan prasarana pengawasan belum dapat dilakukan dan adanya rencana pembentukan Direktorat Prasarana Sarana Pengawasan PSDKP. Kedepannya, kegiatan pemantauan sarpras akan dilakukan secara langsung di UPT atau secara remote dengan mempertimbangkan kesediaan anggaran yang ada.

SASARAN PROGRAM 4

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENANGANAN PELANGGARAN SEKTOR KELAUTAN DAN IKU 7 INDEKS PENEGAKAN HUKUM SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tabel 12. Target dan capaian IKU Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan

Realisasi Triwulan I Tahun 2021-2024				Tahun 2025				Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target TW I 2025	Target 2025	Realisasi TW I	% terhadap target tw I	% terhadap target 2025	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	-	10	80	98,24	120	120	-

Indeks Penegakan Hukum Sektor Kelautan dan Perikanan adalah indikator untuk mengukur langkah-langkah/upaya untuk mencapai kepastian hukum dan kinerja, baik pelanggaran

pidana maupun sanksi administratif sektor kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh PPNS Perikanan (Penyidikan) dan Pengawas Perikanan, Pengawas Kelautan/Polsus PWP3K (Pengenaaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan) yang melakukan pelanggaran dalam tata kelola dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai perwujudan mendukung ekonomi biru. Untuk menghitung upaya penegakan hukum dilakukan berdasarkan dua komponen pembentuk yaitu (1) Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Sektor Kelautan dan Perikanan dan (2) Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Sektor Kelautan dan Perikanan.

Formula
$xp = ((X1 + X2)) / n$
xp : Indeks Penegakan Hukum Sektor Kelautan dan Perikanan
$X1$: Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Sektor Kelautan dan Perikanan
$X2$: Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Sektor Kelautan dan Perikanan
n : Nilai yang menunjukkan banyaknya X

Tabel 13. Penghitungan capaian indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif

Komponen	Indeks
Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana sektor kelautan dan perikanan	100
Indeks pengenaan sanksi administratif sektor kelautan dan perikanan	96,47
Capaian indeks kinerja	98,24

Pada triwulan I tahun 2025, Indeks Penegakan Hukum Sektor Kelautan dan Perikanan memiliki realisasi sebesar 98,24 atau tercapai sebesar 120% dari target triwulan sebesar 10. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025, maka telah tercapai sebesar 120% dari target 80. Indeks ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2024 karena indikator ini merupakan indikator baru. Disisi lain, renstra Ditjen PSDKP tahun 2025-2029 masih dalam tahap penyusunan.

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana sektor kelautan dan perikanan merupakan indeks yang terbangun atas nilai kualitas penyelesaian penyidikan TPKP dan nilai pembinaan penyidikan sebagaimana terlihat di tabel berikut:

Tabel 14. Penghitungan capaian indeks penyelesaian penyidikan TPKP

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana sektor kelautan dan perikanan			
Komponen	Nilai	Bobot	Indeks
Nilai kualitas penyelesaian penyidikan TPKP	100	60%	60

Nilai pembinaan penyidikan	100	40%	40
Total			100

Adapun indeks pengenaan sanksi administratif sektor kelautan dan perikanan merupakan indeks yang terbangun atas persentase pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan serta persentase kewajiban pelaku usaha atas pengenaan sanksi administratif dengan rincian capaian sebagai berikut:

Tabel 15. Penghitungan capaian indeks pengenaan sanksi administratif sektor KP

Indeks pengenaan sanksi administratif sektor KP			
Komponen	Nilai	Bobot	Indeks
% pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	100	70%	70
% penyelesaian kewajiban pelaku atas pengenaan sanksi administratif	88,24	30%	26,47
Total			96,47

Dalam prosesnya, kendala yang dihadapi terkait indikator ini adalah efisiensi anggaran yang dialami baik kantor pusat maupun UPT PSDKP sehingga pelaksanaan penyidikan TPKP dan penanganan sanksi administrasi terganggu. Sehubungan dengan hal tersebut, Ditjen PSDKP akan mengoptimalkan penguatan sinergi dengan Kejaksaan dan Kepolisian melalui Forum Tindak Pidana Kelautan Perikanan (TPKP) baik di pusat maupun di daerah.

SASARAN PROGRAM 5

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, LINCAH DAN AKUNTABEL DI LINGKUNGAN DITJEN PSDKP

IKU 8. NILAI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI LINGKUP DITJEN PSDKP

Tabel 16. Target dan realisasi IKU Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan I Tahun 2021-2024				Tahun 2025			Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi TW I	%	Target 2025	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	-	86	-	-	-	-

Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi merupakan indikator yang mengukur implementasi reformasi birokrasi general pada Unit Organisasi Eselon I di lingkungan KKP. Nilai diperoleh dari hasil evaluasi seluruh indikator pembentuk yang terdiri dari akuntabilitas kinerja dan

keuangan, pembangunan integritas, profesionalitas ASN, pelayanan publik, reformasi hukum, tata laksana, kearsipan dan pengadaan barang/jasa.

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan, sehingga tidak terdapat realisasi pada triwulan I tahun 2025. Tidak adanya realisasi menyebabkan tidak dapat dibandingkan juga dengan periode tahun sebelumnya. Sementara itu, renstra Ditjen PSDKP tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan. Namun demikian, terdapat kegiatan pendukung untuk mencapai target tahunan yang telah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2025 yaitu kegiatan Pembahasan rencana aksi RB lanjutan pada tanggal 19 Maret 2025. Adapun rincian pembahasan sebagai berikut:

- Biro Umum dan PBJ akan menyiapkan terkait ITKP dan penggunaan Produk Dalam Negeri (RB Tematik)
- PUSDATIN akan menyiapkan terkait Indeks SPBE; Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE; Indeks Pembangunan Statistik; Indeks Pelayanan Publik, dan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan.

Sementara itu RB tematik akan membahas mengenai

- a. Pengentasan Kemiskinan
- b. Realisasi Investasi
- c. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting
- d. Pengendalian Inflasi

Pada triwulan selanjutnya akan dilaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan Biro SDMAO, PUSDATIN dan unit eselon I pemangku indikator kinerja.

C. Efisiensi

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien, telah dilakukan upaya penyederhanaan dan efisiensi atas pemanfaatan sumber daya lingkup Ditjen PSDKP, antara lain:

- Pengurangan belanja bahan, pencetakan dan konsumsi. Pemanfaatan aplikasi *collaboration office* (www.portal.kkp.go.id) dalam korespondensi, sehingga menghemat biaya cetak dokumen dan memangkas waktu disposisi dari pimpinan kepada pegawai.
- Optimalisasi penggunaan media daring (zoom) untuk rapat, supervisi, sosialisasi lingkup Ditjen PSDKP. Penggunaan media daring sangat bermanfaat karena dapat melibatkan seluruh UPT dan pegawai Ditjen PSDKP dalam waktu yang sama.
- Total efisiensi Ditjen PSDKP sampai dengan akhir Maret 2025 sebesar Rp 398.458.464.000,- atau 48,17% dari pagu Ditjen PSDKP.

D. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran awal Ditjen. PSDKP TA. 2025 adalah sebesar Rp. 827.108.763.000,-. Dari total anggaran tersebut, Ditjen PSDKP mendapat alokasi blokir anggaran kode 2 dan efisiensi sebesar Rp. 459.062.361.000,- sehingga total pagu efektif ditjen PSDKP adalah sebesar Rp.

368.046.402.000,-. Anggaran tersebut kemudian didistribusikan pada 5 (lima) unit kerja pada satker pusat, 14 (empat belas) UPT Pengawasan SDKP, 15 satker Dekonsentrasi, dan 34 (tiga puluh empat) satker Tugas Pembantuan. Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. **93.012.066.340,-** atau sebesar 11,25% secara aktual **atau 25,27% (pagu efektif).**

Tabel 17. Anggaran dan Realisasi Satker Ditjen. PSDKP Triwulan I Tahun 2025
(data OMSPAN 27 Maret 2025)

NO	SATKER	PAGU	BLOKIR KODE 2 DAN EFISIENSI	PAGU EFEKTIF (SETELAH BLOKIR)	OUTSTANDING KONTRAK	REALISASI	% REALISASI	% REALISASI +OK	% REALISASI PAGU EFEKTIF
1	PUSAT	395.550.588.000	252.998.194.000	142.552.394.000	18.443.235.198	38.150.008.887	9,64%	14,31%	26,76%
2	UPT PSDKP	424.583.655.000	199.089.647.000	225.494.008.000	15.322.687.592	54.862.057.453	12,92%	16,53%	24,33%
3	DEKONSENTRASI	1.763.000.000	1.763.000.000	-	-	-	-	-	-
4	TUGAS PEMBANTUAN	5.211.520.000	5.211.520.000	-	-	-	-	-	-
TOTAL		827.108.763.000	459.062.361.000	368.046.402.000	33.765.922.790	93.012.066.340	11,25%	15,33%	25,27%

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Ditjen PSDKP menetapkan 5 (lima) Sasaran Program dan 8 (delapan) Indikator Kinerja yang terdiri dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 1 (satu) Indikator Kinerja Manajemen (IKM) yang menjadi target Ditjen. PSDKP di tahun 2025. Nilai Kinerja Organisasi Ditjen PSDKP Triwulan I tahun 2025 sebesar **113,67** dengan kategori **istimewa** yang diperoleh dari capaian 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan targetnya pada Triwulan I tahun 2025.

Alokasi anggaran awal Ditjen. PSDKP TA. 2025 adalah sebesar Rp. 827.108.763.000,-. Dari total anggaran tersebut, Ditjen PSDKP mendapat alokasi blokir anggaran kode 2 dan efisiensi sebesar Rp. 459.062.361.000,- sehingga total pagu efektif ditjen PSDKP adalah sebesar Rp. 368.046.402.000,-. Anggaran tersebut kemudian didistribusikan pada 5 (lima) unit kerja pada satker pusat, 14 (empat belas) UPT Pengawasan SDKP, 15 satker Dekonsentrasi, dan 34 (tiga puluh empat) satker Tugas Pembantuan. Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. **93.012.066.340,-** atau sebesar 11,25% secara aktual **atau 25,27% (pagu efektif)**.

B. Langkah-Langkah Perbaikan

Untuk meningkatkan kinerja pada triwulan berikutnya, Ditjen PSDKP perlu melakukan langkah-langkah:

- Meningkatkan kapasitas SDM Pengawasan SDKP melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mengoptimalkan pengawasan SDKP;
- Penyebaran informasi pengawasan SDKP secara berkala kepada masyarakat;
- Peningkatan supervisi pembinaan Pokmaswas;
- Memprioritaskan pemeriksaan pelaku usaha secara kolektif dan daring;
- Mengoptimalkan pengawasan berbasis teknologi dan sumber informasi yang lain;
- Operasi mandiri, operasi bersama dan operasi terintegrasi armada pengawasan SDKP.
- Pemantauan prasarana dan sarana pengawasan SDKP akan dilakukan secara langsung di UPT atau secara remote dengan mempertimbangkan kesediaan anggaran yang ada.
- Mendorong sinergi pusat, daerah dan instansi terkait baik melalui perjanjian kerjasama (PKS) ataupun melalui Forum Koordinasi Tindak Pidana Kelautan Perikanan (TPKP);
- Meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain (TNI AL, POLRI, Kejaksaan, Bakamla) dan sinergi pengawasan dengan Pemerintah Daerah.

BAB V LAMPIRAN

PK Ditjen PSDKP Tahun 2025



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Pung Nugroho Saksono**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Januari 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Pung Nugroho Saksono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan	1	Indeks kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan (indeks)	80
		2	Persentase keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	90
		3	Tingkat keterlibatan masyarakat (Engagement Rate) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	>1
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	4.	Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (indeks)	82
3	Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	5.	Indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	92
		6.	Indeks kesiapan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	80
4	Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	7.	Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan (indeks)	80
5	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP	8.	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	86

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN		Anggaran (Rp.)
PROGRAM : Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		
1	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	431.324.035.000
2	Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan	10.590.000.000
3	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	37.364.288.000
4	Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	10.934.487.000
PROGRAM : Dukungan Manajemen		
1	Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen PSDKP	336.895.953.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025		827.108.763.000

Jakarta, 17 Januari 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Pung Nugroho Saksono